



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 53 TAHUN 2014

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sampang yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka perlu penyusunan arah, prioritas dan kerangka kebijakan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam merumuskan arah kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tergabung dalam satu lembaga Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1965 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : Panduan Pembentukan dan Penyelenggaraan Dewan Riset Daerah (DRD) dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Dewan Riset Nasional Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang.
9. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Sampang.
10. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Melalui Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural dan independen yang membantu Pemerintah Kabupaten Sampang di bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Kabupaten Sampang;
- (2) DRD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya DRD berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sampang.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Bupati Sampang dalam penyusunan kebijakan strategis daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan masukan bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi dan daya saing daerah;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan ARD;
- c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan solusi kepada Bupati;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sampang dalam bentuk kertas kerja setiap bulan.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DRD wajib melaksanakan secara jujur, objektif, dan terbuka dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DRD bekerjasama secara sinergi dengan para staf ahli Bupati Sampang.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya DRD dapat membentuk Sekretariat;
- (2) DRD mendapatkan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keanggotaan DRD diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur Kelembagaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (4) Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S-1 atau yang sederajat;
 - f. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. memiliki keahlian dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau ketokohan di masyarakat;

Bagian Kesatu

KETUA

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DRD ;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya ;
- c. membentuk 3 (tiga) kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati.

Bagian Kedua

WAKIL KETUA

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua;

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketiga
SEKRETARIS

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD ;
 - b. memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi DRD;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat
ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas Dewan Riset Daerah yang ditetapkan sesuai dengan prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sampang secara profesional;
 - b. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. Melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Anggota DRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Anggota DRD paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat;
- (4) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Keanggotaan DRD dipilih dan diangkat oleh Bupati;
- (2) Untuk periode selanjutnya pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan oleh Bupati, baik calon anggota yang diusulkan oleh DRD dan/atau oleh Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Calon Anggota DRD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh DRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4);
- (4) Bupati dapat menolak Calon Anggota DRD yang diusulkan oleh DRD apabila tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4).

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka evaluasi dan pelaksanaan Agenda Riset Daerah;
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD dapat mengembangkan struktur dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua DRD.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 8 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 53